



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0588/120/V/2015, tanggal 29 Mei 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat bernama ANAK, umur 3 tahun.
4. Bahwa pada bulan Juni 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 2 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 19 Februari 2019, tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 19 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 0588/120/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat bernama PENGUGAT adalah sepupu saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Tallo.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan satu orang anak.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan.

Hal. 3 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah kakak sepupu saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Tallo setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, jika Tergugt ditegur oleh Penggugat marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Tergugat yang meninggalkan rumah dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Hal. 4 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat perceraian dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Mei 2015 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan melahirkan dua orang anak, namun sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat Tergugat sering meminum minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Terguga meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang

Hal. 5 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 26 Mei 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama dengan melahirkan satu orang anak.

Hal. 6 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 yang hingga terdapatnya perkara ini telah mencapai sekitar tiga tahun berturut-turut.
- Bahwa penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan berturut-turut, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga selaku suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitaar tiga bulan dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 7 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama tiga bulan, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah

Hal. 8 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. putusan No. 505/Pdt.G/2019/PA.Mks